



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dokter Pada Puskesmas Tahuna Barat), pendidikan S1, tempat okter kediaman di Perum Banuaku, Asri Blok F, Nomor 11, Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di RT.003 Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Sistem

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan e-court yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangehe, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/02/III/2009, tertanggal 16 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Santiago selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah kos dan berpindah lagi ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Manente sebagaimana alamat Penggugat diatas dan berpisah pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 dan kembali lagi tinggal bersama sampai bulan November 2022 dan akhirnya berpisah dimana Tergugat keluar Kota dan jika kembali Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Santiago;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I usia 7 tahun;
 - 3.2. ANAK II usia 4 tahun;Kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat melakukannya dengan wanita yang berbeda-beda;

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa Tergugat sudah pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- 4.3. Bahwa Tergugat sering turun dari rumah meninggalkan Penggugat dalam waktu berminggu-minggu lamanya dan kembali ketika dijemput oleh Penggugat;
- 4.4. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2021, dimana pada saat itu Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memilih turun dari rumah meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat kembali kerumah kediaman bersama dengan Penggugat sampai bulan November 2022 dan Tergugat meminta izin untuk keluar mengikuti Jemaah tabligh akan tetapi pada saat kembali Tergugat bukan kembali kerumah kediaman bersama malah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Satiago;
7. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 bulan;
8. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan komunikasi.
9. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di PUSKESMAS TAHUNA BARAT telah memberitahukan kehendak untuk mengurus perceraian dan telah terbit Berita Acara Permintaan Keterangan dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperiksa dan di tanda tangani oleh oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe beserta Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe tertanggal 8 April 2022;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nadzarina Hanuranda, S.H.I.) tanggal 2 Mei 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diberikan waktu untuk mengurus izin atasan, akan tetapi atasannya mengeluarkan Surat

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan secara tertulis yang isinya tidak bisa mengeluarkan surat izin cerai, sehingga Penggugat melanjutkan perkara ini dengan membuat surat pernyataan menanggung resiko;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, namun Tergugat menyatakan keberatan persidangan dilakukan secara e_litigasi, namun meskipun Tergugat keberatan karena perkara ini didaftarkan secara elektronik/ e_litigasi, maka persidangan dalam perkara a quo dilaksanakan persidangan secara hybrid;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) benar;
- Bahwa tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis tahun 2015 karena alasan Penggugat pada poin 4.1 tersebut tidak benar, Tergugat sebagai Ketua Pemuda Remaja Mesjid Alhijrah tidak pernah berhubungan dengan Wanita lain, lagipula semua nomor handphone teman Tergugat ada di Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat pada poin 4.2 memang benar Tergugat pernah memukul Penggugat dikarenakan Penggugat yang duluan memukul Tergugat;
- Bahwa memang benar Tergugat sering meninggalkan rumah tapi bukan berminggu-minggu, Tergugat hanya pergi menenangkan diri di rumah orang tua Tergugat. Terkait juga dengan nafkah lahir tidak benar jika Tergugat tidak berikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat pernah bekerja di Surabaya dan oleh karena Penggugat mau

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut tes PNS di Tahuna sehingga kami pindah di Tahuna, lalu Tergugat buka usaha warnet selama 2 (dua) tahun dan Tergugat juga buka usaha bersama dengan Penggugat seperti Laundry Pakaian dan juga Apotik;

- Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 (lima) memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Desember tahun 2021 namun tuduhan berselingkuh tersebut tidak benar karena tidak ada bukti dari Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan 9 (sembilan) memang benar;
- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat, dan bermohon karena Tergugat tetap pertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Tergugat untuk dalil gugatan poin 4.1 adalah tidak benar karena Penggugat pernah dapati isi chat Tergugat dengan salah satu anak SMEA, dan ketika Penggugat menanyakan isi chat kepada anak tersebut, dia mengaku kalau Tergugat yang tawarin dia makanan, bahkan ada seorang pekerja di rumah yang ibunya dipanggil Ibu oleh Tergugat, saksi juga kedapatan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Linda Makasena, dan saksi juga mendapati Tergugat yang sering curhat dengan mantannya di Bandung;
- Bahwa jawaban Tergugat untuk dalil gugatan poin 4.2 adalah tidak benar, karena Tergugat selain memukul juga menggingit pipi Penggugat hingga memar;
- Bahwa untuk usaha Laundry dan Apotik itu semua adalah modalnya dari Penggugat, dan semestinya usaha tersebut seharusnya Tergugat sendiri yang kelola supaya Penggugat tidak perlu repot-repot untuk membayar orang kerja;

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak sepenuhnya beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangga, dan bermohon ke Majelis Hakim untuk mengabulkan gugataan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor 12/02/III/2009 Tanggal 16 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - tanggal 23 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Buku Ekspedisi surat masuk permohonan izin melakukan perceraian tertanggal 19 Mei 202. Bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.3), kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Asli Berita Acara Permintaan Keterangan dari Kantor Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tertanggal 8 April 2022 yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Asli Surat Pernyataan bersedia untuk menanggung resiko yang ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 8 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1: **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 26 Oktober 1978, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Dokter, tempat kediaman di Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun bekerja sebagai Asisten Penggugat dan kadang saksi juga sering menemani Penggugat, jika Penggugat sakit atau Ibu Penggugat sakit;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak tahun 2015 yakni sejak anak pertama mereka lahir;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sudah 2 (dua) kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, bahkan Tergugat pernah menggigit pipi Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2022 Tergugat sering mengikuti kegiatan jama'ah tabliq selama berbulan-bulan dan saksi tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat telah kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa lebaran bulan April 2023 kemarin, Tergugat datang ke rumah kediaman Bersama tapi tidak bertemu dengan Penggugat, hanya ketemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun Penggugat memang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2: **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Juni 1997, agama Kristen Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, kemudian 1 (satu) tahun lalu saksi kembali tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Santiago, kemudian keduanya pindah dan tinggal bersama di Kelurahan Manente;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama SELINGKUHAN;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saat bertengkar keduanya saling memukul;
- Bahwa saksi melihat Tergugat jarang membantu Penggugat untuk cari nafkah, karena Tergugat jarang membantu antar pakaian Laundry dan menjaga Apotik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, bahkan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga dari Penggugat, dan saksi juga pernah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, padahal Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat terlebih dahulu mengajukan Surat Izin Perceraian kepada atasannya, dan sesuai surat telah bermohon kepada atasannya dan sesuai surat Pemberitahuan dari atasannya tertanggal 8 Mei 2023 yang isinya tidak bisa mengeluarkan surat izin cerai, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat telah Penggugat telah berusaha untuk mengurus izin atasan, akan tetapi atasan Penggugat tidak mengindahkannya, sehingga Penggugat melanjutkan perkara ini dengan membuat surat pernyataan menanggung resiko (bukti P.5);

Menimbang, bahwa masalah surat izin atasan bukan termasuk hukum acara dalam berperkara, surat izin atasan hanya aturan bagi seorang pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sudah pernah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, bahkan Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember tahun 2021 dimana Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 dan sampai pada bulan November 2022 Tergugat meminta izin untuk mengikuti kegiatan Jama'ah Tablig namun sampai kembali dari kegiatan tersebut Tergugat malah tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Santiago;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain karena Tergugat sebagai ketua pemuda remaja masjid, Tergugat juga sering meninggalkan rumah karena ingin menenangkan diri dan Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama karena Penggugat mengatakan telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Tergugat masih ber'tikat baik dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan Wanita lain yang berbeda-beda orangnya dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Tahuna berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan Fotokopi Buku surat masuk dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Sangihe yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata yang

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya". Dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan Asli Berita Acara Permintaan Keterangan dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Majelis hakim menilai bukti tersebut dapat diterima karena sebagai Pegawai Negeri Sipil harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasannya sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan Asli pernyataan bersedia untuk menanggung resiko, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengetahui akibat dari pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai, untuk itu segala resiko menjadi tanggung jawab dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Adapun materi keterangan saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg., Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sejak bulan Nopember 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, baik melalui mediasi maupun usaha damai dari keluarga Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis normatif gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam perspektif ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 hingga sekarang. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan keterpisahan hidup mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, namun kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Nopember 2022 hingga sekarang. Begitu pula dengan Tergugat tidak mampu melakukan upaya-upaya yang sekiranya dapat meyakinkan Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai. Dalam persidangan, Penggugat sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekad untuk bercerai padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Ketidak pedulian Penggugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil mengurungkan niatnya untuk bercerai. Begitu pula keluarga dari pihak Penggugat yang telah berupaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dalam perkara aquo, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mengurai fakta lebih jauh tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 27 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum: "Apabila Yudex Facti berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., dan Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purwanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn



Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	120.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Thn